



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 94/KPTS/KOMINFO/2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 796/KPTS/X/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 94/KPTS/KOMINFO/2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

1. Pembina : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
3. Tim Pertimbangan : a. Para Staf Ahli Gubernur Sumsel
b. Para Asisten Sekda Provinsi Sumsel
c. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel
d. Para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel
e. Para Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel
f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
g. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
 - a. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
 - b. Para Sekretaris Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
 - e. Kepala Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel
 - f. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - h. Kepala Bagian Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Daerah Kabupaten/kota Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - i. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - j. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - k. Kepala Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

- l. Kepala Bagian Umum Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - m. Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
6. Pejabat Fungsional/Petugas Informasi :
- a. Arsiparis : Halidah Afrilia Zaini, A,Md
 - b. Pranata Humas : Misdarwansi, SH, M.Si
 - c. Pranata Komputer : Joni Eka Putra, S.Kom.,MM
 - d. Pustakawan : Aprilayti Br. Tarigan, S.AP
7. Bidang-bidang :
- a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :
 - 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Bidang Layanan *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - 3) Kepala Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi :
 - 1) Kepala Bidang Statistik Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - 3) Kepala Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
 - 1) Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - 3) Kepala Sub Bagian Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pelayanan Prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk di dokumentasikan menjadi bahan informasi publik;
 - f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada Pemohon Informasi.
7. Bidang-bidang :
- a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
8. Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 94/KPTS/KOMINFO/2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017

FUNGSI DAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

1. Pembina :

a. Fungsi :

Pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas :

- 1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) mengesahkan dan menetapkan jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap saat atau informasi yang dikecualikan.

2. Pengarah :

a. Fungsi :

- 1) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- 2) menerima keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- 4) sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam sengketa informasi publik;
- 5) memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan Daftar Informasi Publik Dan Surat Penetapan Klasifikasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Tugas :

- 1) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- 2) memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- 4) memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

3. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan Inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk dilakukan Uji Konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
 - g. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - 1) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.
6. Pejabat Fungsional/Petugas Informasi :
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

8. Sekretariat :

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- b. Sekretaris : 1) Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- c. Anggota : 1) Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan informasi dan Sumber Daya Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 3) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 4) Kepala Seksi Standarisasi dan Perizinan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 5) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 6) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 7) Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 8) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 9) Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

- 10) Kepala Seksi Tata Kelola *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 11) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 12) Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

